



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Husniar binti M. Husin**, NIK: 1104175508750001, Lahir di Di Jeunieb 15 Agustus 1975 (Usia 47 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kamisah, SH** Advocat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Kamisah SH dan Rekan JL. Lukup Badak Blang Bebangka, KP Simpang Kelaping, Kabupaten Aceh Tengah, Alamat Email: [kamisah2404@gmail.com](mailto:kamisah2404@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 untuk dan atas nama Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Cerai secara elektronik terhadap, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Muhammad bin M. Ali**, NIK.1104171311730002, Lahir di Samalanga, tanggal 13 November 1973 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Alamat Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2023 telah

Halaman 1 dari 12 Halaman Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 10 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 21 Juli 1997, sesuai dengan Akta Nikah No. 113/16/VII/1997 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Pada tanggal 21 Juli 1997;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri yang bertempat tinggal di Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah hingga munculnya permasalahan;
5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama:
  - 5.1 M. Riki Hidayat bin Muhammad (lahir di Jeunieb pada tanggal 03 Juli 1998);
  - 5.2 Wika Thahara binti Muhammad (lahir di Jeunieb pada tanggal 15 April 2003;
  - 5.3 Rifatul Mahmuda binti Muhammad (lahir di Jeunieb pada tanggal 19 Desember 2004;
  - 5.4 Natasya Aulia binti Muhammad (lahir di Aceh Tengah pada tanggal 05 Juli 2011;
6. Bahwa sebenarnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan damai ketika baru berumah tangga seperti rumah tangga pada umumnya, tetapi seiring waktu semenjak anak ke 2 (dua) sudah ada mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari pertengkaran tersebut terkadang hanya karna hal sepele, tetapi Tergugat selalu membesar-besarkannya, karna tidak

Halaman 2 dari 12 Halaman Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dengan sikap Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat, maka ketika anak ke 4 (Empat) telah berusia 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi tepatnya dari akhir 2012 hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah  $\pm$  10 tahun (lebih kurang sepuluh) sudah tidak bersama lagi, Penggugat dan 3(tiga) orang anak anak dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Wika Thahara binti Muhammad, Rifatul Mahmuda binti Muhammad, Natasya Aulia binti Muhammad ikut bersama Penggugat dan M. Riki Hidayat bin Muhammad ikut bersama Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa bersama lagi, apalagi setelah 10 (sepuluh) tahun tidak serumah, Penggugat merasa aman hidup bersama 3(tiga) orang anak anak;
9. Bahwa saat ini Penggugat ingin mendapatkan kepastian hukum setentang status Penggugat, karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang ditunjuk untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sugra Tergugat (Muhammad bin M. Ali) kepada Penggugat (Husniar binti M. Husin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

## Subsider

Jika majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat

Halaman 3 dari 12 Halaman Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 113/16/VII/1997 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Pada tanggal 21 Juli 1997, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I **Kamaliah binti Mahmude**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 21 Juli 1997;

Halaman 4 dari 12 Halaman Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah hingga munculnya permasalahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebenarnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan damai ketika baru berumah tangga seperti rumah tangga pada umumnya, tetapi seiring waktu semenjak anak ke 2 (dua) sudah ada mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari pertengkaran tersebut terkadang hanya karna hal sepele, tetapi Tergugat selalu membesar-besarkannya, karna tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat, maka ketika anak ke 4 (Empat) telah berusia 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi tepatnya dari akhir 2012 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak Pernah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II **Jalaluddin bin Saleh**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 21 Juli 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 5 dari 12 Halaman Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah hingga munculnya permasalahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebenarnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan damai ketika baru berumah tangga seperti rumah tangga pada umumnya, tetapi seiring waktu semenjak anak ke 2 (dua) sudah ada mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari pertengkaran tersebut terkadang hanya karna hal sepele, tetapi Tergugat selalu membesar-besarkannya, karna tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat, maka ketika anak ke 4 (Empat) telah berusia 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi tepatnya dari akhir 2012 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak Pernah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang

Halaman 6 dari 12 Halaman Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan

Halaman 7 dari 12 Halaman Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu *bain shugro* Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg ayat 1 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan seterusnya serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegelend*, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg *juncto* 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai pokok dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Halaman 8 dari 12 Halaman Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4(empat) orang anak;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari pertengkaran tersebut terkadang hanya kama hal sepele, tetapi Tergugat selalu membesar-besarkannya, kama tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat, maka ketika anak ke 4 (Empat) telah berusia 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi tepatnya dari akhir 2012 hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir 2012 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah terhadap Pengugat selaku istrinya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat selaku istrinya selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa

Halaman 9 dari 12 Halaman Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf b peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Halaman Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Muhammad bin M. Ali**) kepada Penggugat (**Husniar binti M. Husin**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim

Muhammad Arif, S.H

Halaman 11 dari 12 Halaman Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	300.000,00
5. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Materi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).